

SISTEM DATA – GENDER DAN ANAK -PEDOMAN

2014

PERMENPPPA NO.5, BN. 2014/NO. 1429, LL Kemen PPPA : 60 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER ANAK.

ABSTRAK : - bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai analisis gender dan pemenuhan hak anak.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2007, KepPres No. 36 Tahun 1990, Inpres No. 9 Tahun 2000, Permendagri No. 67 Tahun 2011, Permeneg PPPA No. 6 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang maksud pedoman ini sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Selain itu pedoman ini bertujuan untuk memperkuat dan mendorong kelembagaan sistem data; membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi; serta meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah. Dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2014.

